



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN BEKASI

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Bekasi harus nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sebagai pedoman dalam penerimaan peserta didik baru perlu disusun tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2020/2021.

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor : 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 9);

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah sebagai dasar dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berdasarkan Nondiskriminatif, Objektif, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan.

Pasal 4

Sasaran Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru di Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah TK/PAUD, SD dan SMP yang telah ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui mekanisme penerimaan Dalam Jaringan (Online) dan Luar Jaringan (Offline).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 27 Mei 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 51

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah sebagai dasar dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berdasarkan Nondiskriminatif, Objektif, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan.

Pasal 4

Sasaran Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru di Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah TK/PAUD, SD dan SMP yang telah ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui mekanisme penerimaan Dalam Jaringan (Online) dan Luar Jaringan (Offline).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 27 Mei 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 51

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah sebagai dasar dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berasaskan Nondiskriminatif, Objektif, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan.

Pasal 4

Sasaran Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru di Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah TK/PAUD, SD dan SMP yang telah ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui mekanisme penerimaan Dalam Jaringan (Online) dan Luar Jaringan (Offline).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 27 Mei 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 51 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Mei 2020
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU KABUPATEN
BEKASI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh input pendidikan dalam hal ini peserta didik. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan integral dalam proses pendidikan disatuan pendidikan, sehingga pendidikan dalam prosesnya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai faktor. Jumlah peserta didik dari berbagai jenjang setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi. Jenjang pendidikan yang menjadi tujuan para orang tua peserta didik adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai langsung oleh pemerintah (sekolah negeri). Daya tampung sekolah negeri dari berbagai jenjang sangat terbatas sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat tinggi, oleh karena itu keterbatasan daya tampung sekolah negeri dapat terpenuhi oleh daya tampung sekolah swasta.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka penerimaan peserta didik baru yang dilakukan harus berasaskan nondiskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Dapodik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 76/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2017;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 62);
17. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2020 Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
18. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

C. Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
7. Bidang adalah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
10. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
11. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
12. Peserta didik adalah peserta didik PAUD, TK, SD, SMP dan Program Kesetaraan Paket A dan Paket B.

13. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
14. Calon peserta didik baru dalam Kabupaten Bekasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di Kabupaten Bekasi. Verifikasi dokumen pendaftaran bagi calon peserta didik tersebut menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **1 (satu) tahun** sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru di laksanakan, data diambil sebelum tanggal **16 Juni 2019**.
15. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dengan memperbaharui Kartu Keluarga dengan alamat sesuai surat keterangan domisili.
16. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
17. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD dan SMP.
18. PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD dan SMP.
19. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem online dilakukan dengan mekanisme komputerisasi yang terkoneksi/terhubung melalui jaringan Internet ke server PPDB online Kabupaten Bekasi
20. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem offline dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Zonasi adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melibatkan Musyawarah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
22. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas;
23. Orangtua/wali adalah seseorang yang menjadi penanggungjawab langsung calon peserta didik.

D. Tujuan, Prinsip, dan Asas PPDB

1. PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.
2. Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip:
 - a. Kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. Penolakan PPDB tidak boleh terjadi bagi calon peserta didik yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir;
 - c. Kebebasan menentukan pilihan sekolah merupakan hak bagi calon peserta didik.
3. Pelaksanaan PPDB memiliki asas:
 - a. Nondiskriminatif, artinya Tidak bersikap diskriminasi atau tidak membeda-bedakan, semua diperlakukan sama
 - b. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik Baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - d. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - e. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membeda – bedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan.

BAB II
PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG PAUD, TK, SD DAN SMP

A. Penyelenggara PPDB terdiri atas:

1. Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten
 - a. Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah Kabupaten adalah Panitia PPDB Daerah Tingkat Kabupaten yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana dan Tim Pengaduan di Tingkat Kabupaten.
 - b. Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten, meliputi Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Negara Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang PAUD, SD dan SMP, Tim Pengelola TIK, serta Tim Verifikasi Data
 - d. Tim Pengaduan/ Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kabupaten dan pemangku kepentingan pendidikan.
 - e. Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
2. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan
 - a. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
 - b. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
 - c. Tim Pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.
 - d. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :

1. Tingkat Kabupaten
 - a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta didik baru Tingkat Kabupaten;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat;
 - c. Mendata dan menetapkan satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - d. Mendata dan memverifikasi dan validasi daya tampung;
 - e. Menetapkan dan merevisi daya tampung jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri;
 - f. Menyusun petunjuk teknis PPDB;
 - g. Mendistribusikan petunjuk teknis PPDB ke satuan pendidikan setiap jenjang;
 - h. Membangun kerjasama dengan pihak pihak terkait;
 - i. Membentuk Posko Pelayanan PPDB tingkat Kabupaten;
 - j. Melaksanakan memonitor dan supervise penyelenggaraan PPDB;
 - k. Melaksanakan evaluasi;
 - l. Menyusun laporan;
2. Tingkat Satuan Pendidikan

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB Tingkat satuan pendidikan, sebagai berikut :

 - a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada Peserta yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau Orangtua/Wali murid;
 - c. Mensosialisasikan kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar;
 - d. Memahami petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 2020/2021;
 - e. Membuat usulan rencana daya tampung PPDB tahun pelajaran 2020/2021;
 - f. Menandatangani pakta integritas bagi semua unsur personil sekolah;

- g. Menyiapkan hardware dan software PPDB;
- h. Menyediakan ruangan dan fasilitas pendukung PPDB;
- i. Menjelaskan mekanisme pendaftaran PPDB kepada calon peserta didik baru;
- j. Membantu calon peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran PPDB;
- k. Mengolah data;
- l. Membangun Kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- m. Melaksanakan rapat PPDB pada tingkat satuan pendidikan;
- n. Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima;
- o. Memverifikasi berkas kelengkapan dokumen Registrasi;
- p. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi calon peserta didik baru;
- q. Membuat laporan pelaksanaan PPDB;

BAB III

SISTEM DAN JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sistem Penerimaan

1. Sistem Luar Jaringan (Luring) Offline

- a. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem offline dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sistem Offline diberlakukan untuk Jenjang satuan pendidikan PAUD, TK dan SD.
- c. Sistem Offline pada Jenjang satuan pendidikan SMP Negeri diberlakukan untuk SMP Negeri penyelenggara SMP Terbuka di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

2. Sistem Dalam Jaringan (Daring) Online

- a. Penerimaan peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri yang menggunakan mekanisme daring (dalam jaringan) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- b. Sistem PPDB SMP Negeri diberlakukan jalur :
 - 1) Jalur Zonasi.
 - 2) Jalur Afirmasi.
 - 3) Jalur Prestasi.
 - 4) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali.

B. Jalur Penerimaan

1. Sistem Luar Jaringan (Luring) Offline :

a. SMP Terbuka.

- 1) PPDB SMP Terbuka diperuntukan bagi calon peserta didik baru SD/MI dengan menggunakan metode belajar mandiri dalam bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk.
- 2) Sekolah Penyelenggara SMP Negeri Terbuka adalah :
 - (a) SMP Negeri 1 Tambun Utara
 - (b) SMP Negeri 1 Tarumajaya

2. Sistem Dalam Jaringan (Daring) Online

a. Jalur Zonasi Jarak.

- 1) Calon peserta didik baru SMP Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.
- 2) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan satuan pendidikan.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri dari luar Zonasi bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan apabila Kuota dalam Zonasi belum terpenuhi.
- 4) PPDB Zonasi Jarak diperuntukkan juga bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang memiliki kebutuhan Khusus (Tunanetra, Tunarungu dan Tunadaksa)

- 5) Seluruh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan Jalur Inklusi.
- 6) Jika pilihan satuan pendidikan di Klasmen sementara PPDB harian **tidak diterima**, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih satuan pendidikan lain sesuai jadwal.

b. Jalur Afirmasi.

- 1) PPDB Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- 2) Calon peserta didik baru SMP Negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan satuan pendidikan.
- 4) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri dari dalam dan luar Zonasi bisa melakukan pendaftaran pada Jalur Afirmasi.
- 5) Jika pilihan satuan pendidikan di Klasmen sementara PPDB harian tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih satuan pendidikan lain sesuai jadwal setiap jalurnya.

c. Jalur Prestasi.

- 1) Nilai Rapot.
 - a) PPDB pada Jalur ini memperhitungkan mata pelajaran Kelompok A :
 - (1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti,
 - (2) Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan,
 - (3) Bahasa Indonesia,
 - (4) Matematika,
 - (5) IPA,
 - (6) IPS
 - b) Perhitungan nilai untuk semester :
 - (1) Semester 7 dan 8 atau Kelas IV,
 - (2) Semester 9 dan 10 atau Kelas V,
 - (3) Semester 11 atau kelas VI.
 - c) Akumulasi keseluruhan total nilai pengetahuan dan keterampilan rata-rata nilai **85.00**
- 2) Hasil perlombaan dan/atau penghargaan.
 - (a) PPDB Jalur Prestasi Akademik dan non akademik diperuntukkan bagi peserta didik baru SMP Negeri yang memiliki Sertifikat minimal juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten, berasal dari dalam dan luar Kabupaten pada kejuaraan resmi (*Pemerintah atau Induk Organisasi Bentuk Pemerintah*) yang berjenjang (*Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional*), bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
 - (b) PPDB Jalur Prestasi dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang Prestasi :
 - (1) Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Jalur Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan OSN (Olimpiade Sains Nasional), Literasi, Sapta Lomba PAI dan KSM (Kompetensi Sains Madrasah), Hapiz Qur'an minimal 2 Juz dengan melampirkan sertifikat dari LPTQ minimal Tk. Kecamatan.
 - (2) Prestasi Bidang Olahraga.
Jalur Prestasi Bidang Olahraga diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah), PORTDA (Pekan Olahraga Daerah) dan KEJURDA (Kejuaraan Daerah), Liga Pelajar Kab.Bekasi.

(3) Prestasi Bidang Kesenian.

Jalur Prestasi Bidang Kesenian diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan AKSIOMA (Apresiasi Kreasi Seni Islami Olahraga Madrasah).

- (c) Pendaftaran calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi hasil perlombaan/penghargaan dilakukan secara online dan dites sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara Offline dan Online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
 - (d) Dinas Pendidikan menetapkan Tim Teknis yang bertugas menyusun Petunjuk Teknis Seleksi Jalur Prestasi pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Olahraga dan Bidang Seni.
- 3) Jalur Prestasi ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar zonasi tempat kedudukan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Seleksi jalur prestasi berlaku untuk SMP Negeri se Kabupaten Bekasi

d. Jalur Kelas Olahraga SMP Negeri

PPDB Jalur Kelas Olahraga diperuntukkan bagi lulusan SD/MI sederajat yang memiliki Bakat pada bidang Olahraga, Satuan pendidikan Penyelenggara Kelas Olahraga **SMP Negeri 3 Cikarang Utara**.

e. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.

- 1) Perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang orangtua/walinya pindah tempat kerja dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri jalur perpindahan tugas orangtua/wali hanya memilih 1 (Satu) satuan pendidikan pilihan SMP Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
- 4) jika pilihan sekolah dihasil pengumuman tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB online pada jalur berikutnya.
- 5) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan **diterima** tidak dapat mendaftar kembali pada jalur berikutnya.

BAB IV

MEKANISME SELEKSI DAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Mekanisme Seleksi.

1. Tata Cara Pendaftaran

a. Pendaftaran Jenjang SD Negeri.

- 1) Calon peserta didik baru baik yang mendaftar secara offline langsung melakukan verifikasi di satuan pendidikan yang dituju (*menghadirkan calon peserta didik*) dan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat PPDB dimulai.
- 2) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

b. Pendaftaran Jenjang SMP Negeri

- 1) Pendaftaran Jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara online.
- 2) Untuk Jalur Prestasi hasil perlombaan akademik dan non akademik akan dilaksanakan Test sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara Offline dan Online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

- 3) Calon peserta didik baru yang masih mempunyai KK lama (warna Pink)/ tandatangan camat/ tandatangan Kepala Dinas sebelum tanggal 16 Juni 2019 tidak terdata pada sistim PPDB Online bisa melakukan pendaftaran dengan membawa surat keterangan domisili sesuai dengan Permendikbud No 44 Tahun 2019.
- 4) Calon peserta didik baru dari Jalur Perpindahan tugas Orangtua/Wali dan Update NIK Karena KK lama (warna Pink)/ tandatangan camat wajib melakukan Pendaftaran/Pra Pendaftaran ke titik subrayon.
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. SMP Negeri 1 Tambun Selatan
 - c. SMP Negeri 2 Tambun Selatan
 - d. SMP Negeri 1 babelan
 - e. SMP Negeri 1 Tambun Utara
 - f. SMP Negeri 1 Sukatani
 - g. SMP Negeri 1 Cikarang Timur
 - h. SMP Negeri 1 Cikarang Selatan
 - i. SMP Negeri 3 Cikarang Utara
 - j. SMP Negeri 1 Setu
- 5) Calon peserta didik baru/orangtua/wali yang terkendala untuk mendaftarkan secara daring (online), dapat berkoordinasi dengan walikelas sekolah asal (SD/MI) untuk didaftarkan ke satuan pendidikan.

2. Alamat Pendaftaran PPDB Online

Calon peserta didik melakukan pendaftaran di situs publik PPDB Online <https://kabbekasi.siap-ppdb.com>

- 1) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Zonasi Jarak** :
 - (a) Calon peserta didik baru mempersiapkan dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri.
 - (b) Calon peserta didik baru mengakses pada web <https://kabbekasi.siap-ppdb.com>.
 - (c) Calon peserta didik baru melakukan mengajukan akun dengan mengisi formulir secara online.
 - (d) Calon peserta didik baru mengunggah/upload dokumen persyaratan.
 - (e) Panitia Sekolah melakukan verifikasi dan validasi mengajukan akun dan dokumen secara online.
 - (f) calon peserta didik baru melakukan aktivasi Token dan Login
 - (g) Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan pada jadwal yang sudah ditetapkan.
 - (h) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (i) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://kabbekasi.siap-ppdb.com> atau disekolah tujuan.
 - (j) Calon Peserta didik yang **diterima** melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.
- 2) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Afirmasi** :
 - (a) Calon peserta didik baru mempersiapkan dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri.
 - (b) Calon peserta didik baru mengakses pada web <https://kabbekasi.siap-ppdb.com>.
 - (c) Calon peserta didik baru melakukan mengajukan akun dengan mengisi formulir secara online.
 - (d) Calon peserta didik baru mengunggah/upload dokumen persyaratan.
 - (e) Panitia Sekolah melakukan verifikasi dan validasi mengajukan akun dan dokumen secara online.
 - (f) calon peserta didik baru melakukan aktivasi Token dan Login
 - (g) Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan pada jadwal yang sudah ditetapkan.

- (h) Calon peserta didik baru mengunggah/upload dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP/KKS/PKH/KIS-PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran).
 - (i) Panitia Sekolah melakukan verifikasi dan validasi dokumen afirmasi secara online.
 - (j) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (k) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://kabbekasi.siap-ppdb.com> atau disekolah tujuan.
 - (l) Calon Peserta didik yang **diterima** melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan
- 3) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Prestasi dan Kelas Olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara** :
- (a) Calon peserta didik baru mempersiapkan dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri.
 - (b) Calon peserta didik baru mengakses pada web <https://kabbekasi.siap-ppdb.com>.
 - (c) Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan pada jadwal yang sudah ditetapkan.
 - (d) Calon peserta didik baru mengunggah/upload dokumen persyaratan.
 - (e) Calon peserta didik baru mengunggah/upload dokumen/sertifikat Prestasi/nilai raport.
 - (f) Panitia Sekolah melakukan verifikasi dan validasi dokumen secara online.
 - (g) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (h) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://kabbekasi.siap-ppdb.com> atau disekolah tujuan.
 - (i) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.
- 4) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali atau anak guru** :
- (a) Calon peserta didik baru mempersiapkan dokumen persyaratan pendaftaran secara mandiri.
 - (b) Calon peserta didik baru mengakses pada web <https://kabbekasi.siap-ppdb.com>.
 - (c) Calon peserta didik baru melakukan mengajukan akun dengan mengisi formulir secara online.
 - (d) Calon peserta didik baru mengunggah/upload dokumen persyaratan.
 - (e) Admin dinas melakukan verifikasi dan validasi mengajukan akun dan dokumen secara online.
 - (f) calon peserta didik baru melakukan aktivasi Token dan Login
 - (g) Calon peserta didik baru mengunggah/upload dokumen Surat Perpindahan Tugas Orangtua/wali atau dokumen sebagai anak guru.
 - (h) Admin dinas melakukan verifikasi dan validasi dokumen secara online.
 - (i) Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan pada jadwal yang sudah ditetapkan.
 - (j) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (k) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://kabbekasi.siap-ppdb.com> atau disekolah tujuan.
 - (l) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan

3. Tata Cara Seleksi.

a. Parameter seleksi

1) Jenjang PAUD, TK, dan SD

- (a) Parameter Seleksi Jenjang PAUD dan TK menggunakan usia kronologis (umur)
- (b) Parameter Seleksi Jenjang SD Negeri menggunakan usia paling rendah 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2020.
- (c) Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.

2) Jenjang SMP

- (a) Parameter Seleksi Jenjang SMP Negeri Jalur Prestasi Hasil Perlombaan/penghargaan dan Kelas Olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara dengan parameter seleksi hasil test kecakapan khusus yang ditekuni calon peserta didik.
- (b) Parameter Seleksi Jejang SMP Negeri Online Menggunakan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.

b. Parameter Penetapan Rangkaing

1) Jalur Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orangtua/wali

Calon peserta didik baru yang diseleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi, pada batas akhir daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan berdasarkan usia kronologisnya lebih tua dan waktu pendaftaran.

NO	JARAK (Meter)	SKOR
1	0 – 500	400
2	501 – 1000	395
3	1001 – 1500	390
4	1501 – 2000	385
5	2001 – 2500	380
6	2501 – 3000	375
7	3001 – 3500	370
8	3501 – 4000	365
9	4001 – 4500	360
10	4501 - 5000	355
11	> 5001	350

2) Jalur Prestasi Nilai Rapot

- (a) Calon peserta didik yang berasal dari Jalur Prestasi Nilai rapot diseleksi berdasarkan rata-rata pada mata pelajaran pada Kelompok A, Jika jumlah nilai rapot pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
 - (1) Utamakan calon peserta didik yang usia kronologisnya lebih tua.
 - (2) Waktu pendaftaran.
- (b) Calon peserta didik yang berasal dari Jalur Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan Akademik dan Non Akademik diseleksi berdasarkan Hasil Test Khusus pada bidang prestasi masing masing.
- (c) Satuan pendidikan membentuk panitia seleksi jalur prestasi Akademik dan Non Akademik.

3. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

1) Calon peserta didik baru PAUD :

- a) berusia 0 - 2 (nol sampai dengan dua tahun) untuk Tempat Penitipan Anak (TPA),
2 - 4 (dua sampai dengan empat tahun) untuk Kelompok Bermain (KB);
- b) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
- c) kartu keluarga.

2) Calon peserta didik baru TK:

- a) Berusia 4 sampai 6 tahun
- b) Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
- c) Kartu Keluarga.

3) Calon peserta didik baru SD:

- a) Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
- b) Usia calon peserta didik baru SD paling rendah umur 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2020.
- c) Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan/Desa;

4) Calon peserta didik baru SMP:

- a) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- b) Kartu Keluarga.
- c) Surat Keterangan Lulus.

b. Persyaratan Khusus Online

1) Jalur Zonasi.

- a) Dibuktikan dengan menunjukkan dokumen asli Kartu Keluarga.
- b) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dengan memperbaharui Kartu Keluarga dengan alamat sesuai surat keterangan domisili.
- c) Memprioritaskan yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam Kabupaten Bekasi yang sama dengan sekolah asal.

2) Jalur Afirmasi.

Dibuktikan dengan dokumen asli Kartu Indonesia Pintar (KIP), KKS, PKH, KIS-PBI (Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran).

3) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (PTO).

1. Dibuktikan dengan dokumen surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
2. Bagi anak Guru dibuktikan dengan Surat Penugasan yang di berikan oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas/Kepala Sekolah Negeri/Swasta, Surat Keputusan Kegiatan Belajar Mengajar (SKKBM).

4) Jalur Prestasi

- a) Nilai Rapot
Nilai rapot asli mata pelajaran pada Kelompok A semester 7, 8, 9, 10 dan 11 atau kelas IV, V dan VI.
- b) Hasil Perlombaan Akademik dan Non Akademik.
 - (1) Calon peserta didik Jalur Prestasi melakukan verifikasi pendaftaran ke Panitia di Satuan Pendidikan dengan membawa Dokumen Prestasi (Akademik atau Non Akademik) yang dimaksud. Verifikasi dari pendataan Prestasi dengan membawa sertifikat/piagam kejuaraan asli dan fotocopy yang dilegalisir dari instansi yang berwenang serta membawa surat keterangan juara dari instansi/penyelenggara yang mengeluarkan.
 - (2) Calon Peserta seleksi PPDB Jalur Prestasi (Bidang Olahraga) menyerahkan surat keterangan Sehat dari Dokter.
 - (3) Verifikasi dokumen sertifikat/piagam dilakukan Panitia Satuan Pendidikan yang di tetapkan oleh kepala sekolah.
 - (4) Panitia mencetak hasil verifikasi dokumen sertifikat/piagam dan hasil test sebanyak 2 rangkap, 1 diberikan kepada peserta didik, 1 sebagai arsip dinas.

c. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasal dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional.

B. Daya Tampung, Kuota dan Jadwal Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

1. Ketentuan Umum

- a. Satuan Pendidikan mengusulkan daya tampung PPDB dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- b. Jadwal penerimaan peserta didik baru mulai tahapan sampai dengan Pengumuman peserta didik baru yang diterima berlaku secara tentatif berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- c. **Jalur Zonasi Jarak** SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar **60 %**.
- d. **Jalur Afirmasi** SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar **20 %**
- e. **Jalur Prestasi** SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar **15 %** dengan rincian **5 %** untuk **Prestasi Hasil Perlombaan Akademik dan Non Akademik** dan **10 % Prestasi Nilai Rapot** dari dalam dan luar Zonasi.
- f. **Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali** SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar **5 %** calon peserta didik dari luar Zonasi.
- g. Apabila Kuota daya tampung **Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik** belum terpenuhi maka menjadi penambah untuk **Prestasi Nilai Rapot**.
- h. Apabila Kuota daya tampung **Jalur Prestasi Nilai Rapot** belum terpenuhi maka akan menjadi penambah Kuota daya tampung **Jalur Zonasi Jarak**.
- i. Apabila Kuota daya tampung **Jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orangtua/wali** belum terpenuhi maka akan menjadi penambah **Jalur Zonasi**.
- j. Kuota kelas olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara sebesar 2 (dua) Rombongan belajar, sisa Kuota menjadi penambah daya tampung **Jalur Zonasi Jarak**.
- k. Kuota jalur prestasi SMP Negeri 3 Cikarang Utara hanya di isi untuk jalur prestasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Ketentuan Khusus

A. Jumlah peserta didik :

- 1) Peserta didik baru TK, PAUD jumlah 25 (dua puluh lima)/rombel;
- 2) SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik paling banyak 28 (dua puluh delapan)/rombel);
- 3) SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik paling banyak 40 (empat puluh)/rombel);
- 4) Daya tampung setiap sekolah reguler ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

B. Kelebihan Daya Tampung.

- 1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- 3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, calon peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- 4) Kewajiban menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah dengan cara menyalurkan dan atau mengarahkan calon peserta didik ke sekolah negeri/swasta yang masih kekurangan daya tampung di dalam dan atau di luar zonasi.
- 5) Calon peserta didik yang tidak tertampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dinformasikan Dinas Pendidikan melalui sekolah.

BAB V
PENGUMUMAN DAN REGISTRASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pengumuman

Pengumuman PPDB dilakukan secara terbuka melalui website PPDB *Online* Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sesuai jadwal.

B. Registrasi

1. Calon Peserta didik baru yang telah diterima wajib registrasi sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Untuk SD, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat Registrasi sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - b. Menyerahkan fotokopi KTP orangtua.
 - c. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - d. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna Biru.
3. Untuk SMP, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat Registrasi sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir sekolah asal.
 - b. Menyerahkan SHUS/M asli dan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal.
 - c. Menyerahkan fotokopi Nomor Induk Peserta didik Nasional (NISN).
 - d. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - e. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna kuning.
4. Penyerahan dokumen Registrasi diserahkan kepada panitia sekolah Apabila berkas dokumen calon peserta didik tidak sesuai dengan kepemilikan maka hak nya dinyatakan gugur sebagai peserta didik yang diterima.
5. Musyawarah orangtua/wali peserta didik dilakukan secara serentak pada tanggal 8/9 Juli 2020 di sekolah masing-masing Pukul 08.00 WIB s/d selesai.
6. Satuan pendidikan melaksanakan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik pada tanggal 8/9 Juli 2020 pukul 08.00 WIB s/d selesai.
7. Satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik pada tanggal 10 dan 11 Juli 2020.

BAB VI
SEKOLAH PENYELANGGARA PPDB DALAM JARINGAN (ONLINE)

A. Sekolah Penyelenggara Jenjang SMP

Seluruh SMP Negeri Kabupaten Bekasi

BAB VII
BIAYA PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sumber Pembiayaan PPDB

1. APBD Kab.Bekasi.
2. APBN (BOS)
3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

B. Peruntukan Biaya

1. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Kabupaten Bekasi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
 - b. Pencetakan dan pendistribusian juknis PPDB, Spanduk dan Brosur;
 - c. Penyediaan software dan hardware;
 - d. Monitoring, supervisi dan pelaporan ppdb;
 - e. Honorarium kepanitiaan.

2. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Satuan Pendidikan mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi, seperti pembuatan spanduk dll.
 - b. Kegiatan rapat-rapat dinas terkait penyelenggaraan PPDB.
 - c. Pelatihan admin dan operator PPDB.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pengumuman dan registrasi;
 - e. Konsumsi makan minum panitia
 - f. Penyelenggaraan psikotes bagi SMP Olahraga.
 - g. Pelaksanaan tes praktek (seleksi prestasi non akademis) bagi SMP kelas OR.
 - h. Pengadaan ATK
 - i. Pengadaan format pendaftaran/pengumuman dsb.
 - j. Pelaksanaan pengumuman dan registrasi calon peserta didik yang diterima
 - k. Kegiatan monitoring dan supervisi penyelenggaraan PPDB di satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - l. Honorarium kepanitiaan PPDB;
 - m. Penyusunan dan pengiriman laporan.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan PPDB tidak boleh memungut biaya dari calon peserta didik.

BAB VIII

MONITORING, SUPERVISI, DAN PELAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Monitoring Dan Supervisi PPDB

1. Monitoring dan supervisi persiapan PPDB
Kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap persiapan program PPDB. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa persiapan PPDB, mulai dari penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi petunjuk teknis, pelatihan operator, pembuatan software aplikasi PPDB Online, penandatanganan fakta integritas dan penyiapan fasilitas pendukung penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2020/2021 sesuai kebutuhan.
2. Monitoring dan supervisi pelaksanaan PPDB
Kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PPDB. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2020/2021 sesuai dengan petunjuk teknis.
3. Monitoring dan supervisi dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan masing-masing.

B. Pelaporan

1. Setiap satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan kegiatan PPDB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan registrasi selesai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui Bidang masing-masing.
2. Pelaporan meliputi aspek kegiatan, pembiayaan dan hasil PPDB.

BAB IX SANKSI

Pelanggaran terhadap petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dinas pendidikan Kabupaten memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021.
3. Pemalsuan terhadap Kartu Keluarga, bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan atau diberhentikan.
4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MUTASI SISWA BARU

A. Ketentuan Umum Mutasi.

1. Satuan pendidikan Jenjang PAUD, TK, SD dan SMP harus memfasilitasi peserta didik yang mutasi/pindah sekolah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Orangtua/wali peserta didik harus membuat surat permohonan masuk/keluar sekolah dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
 - b. Fotokopi SHUN yang telah dilegalisir.
 - c. Fotokopi Buku Laporan Hasil Pendidikan/Raport yang telah dilegalisir.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali.
 - f. Fotokopi/print out NISN.
 - g. Fotokopi akreditasi sekolah asal.
3. Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

BAB XI LAIN – LAIN

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19

**BAB XI
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan penerimaan peserta didik baru ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 51

**BAB XI
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan penerimaan peserta didik baru ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 51

**BAB XI
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan penerimaan peserta didik baru ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 51